

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan status ekonomi antara penduduk perkotaan dan penduduk daerah maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu dari usaha yang dilakukan pemerintah adalah membuat kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah. Kebijakan ini menyebabkan setiap daerah harus mampu membiayai anggaran daerahnya. Untuk membiayai anggaran daerah ini pemerintah pusat dapat membantu dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, selain itu pemerintah daerah dapat berusaha sendiri dengan meningkatkan pajak asli daerah. (Halim & Abdullah, 2006).

Otonomi daerah dan desentralisasi yang efektif berlaku sejak tahun 2001 merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah dalam APBD. Alokasi belanja daerah ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. (Saragih, 2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Bruto / PDRB (Kuncoro, 2004). Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Mardiasmo, 2002).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu system pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Sasana, 2006).

Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). yang merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk daerah bersangkutan. Pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia pemerintah memberikan sokongan atau dorongan dana untuk kemajuan daerah yang berbentuk Dana Perimbangan (DP). Menurut BPS Sumatera Barat, Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Selama dilaksanakannya kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, perkembangan Belanja Daerah di Sumatera Barat relative mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 total belanja daerah Sumatera Barat

berjumlah 3.113,31 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2014 jumlah Belanja Daerah meningkat menjadi 3.483,67 miliar rupiah. Berarti Belanja Daerah Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar 11.90%.

Sementara dalam periode yang sama, perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB) Sumatera Barat juga mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada jumlah PDRB Sumatera Barat di tahun 2013 atas dasar harga konstan 2010 sebesar 125,874,70 miliar rupiah kemudian pada tahun 2014 menjadi 133.240,30 miliar rupiah. Berarti juga mengalami peningkatan sebesar 5,86%.

Sejalan dengan Belanja Daerah dan PDRB di Sumatera Barat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam periode 2013-2014 juga mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2013 total Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.366,18 miliar rupiah dan nilainya meningkat pada tahun 2014 menjadi 1.729,22 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan sebesar 26,56% dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. (Bps.Statistik Keuangan Daerah Kab/Kota tahun 2013-2014)

Selain itu, Dana Perimbangan pada periode yang sama juga mengalami peningkatan, yaitu dimana pada tahun 2013 total Dana Perimbangan sebesar 1.240,88 miliar rupiah dan mengalami peningkatan sebesar 1.366.18 miliar rupiah pada tahun 2014. Dengan kata lain Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan sebesar 7,4% pada periode 2013-2014. (Bps.Statistik Keuangan Daerah Kab/Kota tahun 2013-2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004) diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. Penelitian oleh Kusumadewi dan Rahman (2007) memperoleh bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. Maimunah (2006) memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Pemerintah daerah masih tergantung kepada pusat dan belum memiliki sumber pendapatan asli daerah yang kuat untuk menopang kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Adi (2007), serta Setiaji dan Adi (2007), menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah dalam era otonomi justru mengalami penurunan. Pemerintah daerah justru semakin menggantungkan diri pada Dana Alokasi Umum (DAU) daripada mengupayakan

peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Penelitian serupa yang dilakukan oleh Adi (2007), memperlihatkan indikasi kurang seriusnya daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan lebih mengandalkan penerimaan DAU yang bersifat hibah.

Banyak penelitian yang dilakukan untuk meneliti keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lainnya, karena tiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri baik dari sisi geografis, kehidupan masyarakat maupun kondisi ekonominya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melengkapi hasil penelitian tersebut dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat mengenai tiga factor yang mempengaruhi Belanja Daerah di Sumatera Barat yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2015**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa sebelum otonomi daerah diterapkan di Indonesia, kewenangan dalam mengatur dan mengendalikan keuangan daerah dipegang oleh Pemerintah Pusat. Namun seiring dengan adanya undang-undang otonomi daerah maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan merencanakan pembangunan daerahnya masing-masing. Sehingga pemerintah daerah dituntut untuk bisa memanfaatkan sumber daya potensial di daerahnya, termasuk dalam mengatur anggaran belanja daerah.

Adapun inti permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan PDRB, PAD dan DP di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat selama periode 2008-2015?
2. Bagaimana pengaruh PDRB, PAD dan DP terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat selama periode 2008-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perkembangan PDRB, PAD dan DP di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat selama periode 2008-2015.
2. Menganalisis pengaruh PDRB, PAD dan DP terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat selama periode 2008-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi dalam disiplin ilmu yang dipelajari.
2. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk memperkuat penelitian sebelumnya.
3. Dapat menjadi acuan bagi pemerintah atau lembaga terkait dalam mengambil keputusan dalam hal yang berhubungan dengan masalah keuangan daerah.
4. Diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana perilaku pemerintah daerah terhadap kebijakan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga dapat dijadikan wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya akan membahas tentang analisis determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Adapun data yang digunakan yaitu laporan realisasi APBD, PAD, DP dan Belanja Daerah pada tahun 2008-2015.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan observasi ini terbagi menjadi beberapa bab, setiap bab berisi penjelasan mengenai pokok pembahasan yang ada. Berikut ini adalah sistematika penulisan:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Bab ini akan menjelaskan tentang konsep dasar yang dibahas dalam ruang lingkup penulisan laporan, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan data dan sumber data, pembentukan model, definisi operasional variabel dan metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Membahas hasil penelitian yang meliputi deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, serta interpretasi hasil dan pembahasan.

BAB V : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian, pembahasan dan implikasi kebijakan.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari proses pengamatan serta saran.

